



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun/ 22 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko,
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 30 September 2021 Nomor: SP Kap/15/IX/2021/ Reskrim, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn, tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn, tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil L-300 Minibus berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 7182 AYDikembalikan kepada PT. CMM Asian Agri melalui Saksi Muhammad Yusuf bin Sarpin;
4. Menetapkan agar Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat namun masih dalam bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2021, bertempat di RT.13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari di Workshop PT. Citra

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Manunggal Asian Agri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menyuruh Rizki Rinanda Nasution mengangkut barang berupa askrup, piston dan stang seher untuk dimasukkan kedalam mobil L-300 warna putih plat nomor BM 7182 AY dan diantarkan kerumah Terdakwa di daerah Betung Kabupaten Tebo;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Askrup, Piston dan Stang Seher tersebut di dalam ruangan penyimpanan sparepart, dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam mobil adalah Askrup, kemudian 4 (empat) buah Piston, lalu 2 (dua) buah Stang Seher. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Rizki Rinanda Nasution "ANGKATLAH BARANG INI KE DALAM MOBIL, BESOK ANTARKAN KE RUMAH SAYA". Kemudian setelah alat-alat tersebut masuk ke dalam mobil Rizki Rinanda Nasution pulang ke Perumahan karyawan sedangkan Terdakwa masih berada ditempat Workshop;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Rizki Rinanda Nasution mengatakan kepada Terdakwa "BARANG TU LAH SAYO ANTAR KE RUMAH BAPAK, ISTRI BAPAK YANG TERIMA" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH";

Bahwa beberapa bulan setelah barang milik PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri tersebut berada dirumah Terdakwa, lalu terdakwa menjual barang bekas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri dan diberi tugas sebagai Kepala Mekanik yang diberi upah atau gaji setiap bulan dari perusahaan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Citra Mulia Manunggal untuk mengambil barang milik perusahaan PT. Citra Mulia

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal yang berada di ruang penyimpanan dengan tujuan dijual ataupun untuk dibawa pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat namun masih dalam bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2021, bertempat di RT.13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari di Workshop PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menyuruh Rizki Rinanda Nasution mengangkut barang berupa askrup, piston dan stang seher untuk dimasukkan kedalam mobil L-300 warna putih plat nomor BM 7182 AY dan diantarkan kerumah Terdakwa di daerah Betung Kabupaten Tebo;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Askrup, Piston dan Stang Seher tersebut di dalam ruangan penyimpanan sparepart, dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam mobil adalah Askrup, kemudian 4 (empat) buah Piston, lalu 2 (dua) buah Stang Seher. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Rizki Rinanda Nasution "ANGKATLAH BARANG INI KE DALAM MOBIL, BESOK ANTARKAN KE RUMAH SAYA". Kemudian setelah alat-alat tersebut masuk ke dalam mobil RIZKI RINANDA NASUTION pulang ke Perumahan karyawan sedangkan Terdakwa masih berada ditempat Workshop;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Rizki Rinanda Nasution mengatakan kepada Terdakwa "BARANG TU LAH SAYO ANTAR KE

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH BAPAK, ISTRI BAPAK YANG TERIMA” lalu Terdakwa menjawab “YA UDAH”;

Bahwa beberapa bulan setelah barang milik PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri tersebut berada dirumah Terdakwa, lalu terdakwa menjual barang bekas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri dan diberi tugas sebagai Kepala Mekanik yang diberi upah atau gaji setiap bulan dari perusahaan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Citra Mulia Manunggal untuk mengambil barang milik perusahaan PT. Citra Mulia Manunggal yang berada di ruang penyimpanan dengan tujuan dijual ataupun untuk dibawa pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Bahwa Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat namun masih dalam bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2021, bertempat di RT.13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari di Workshop PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menyuruh Rizki Rinanda Nasution mengangkut barang berupa askrup, piston dan stang seher untuk dimasukkan kedalam mobil L-300 warna putih plat nomor BM 7182 AY dan diantarkan kerumah Terdakwa di daerah Betung Kabupaten Tebo;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Askrup, Piston dan Stang Seher tersebut di dalam ruangan penyimpanan sparepart, dengan cara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama Terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam mobil adalah Askrup, kemudian 4 (empat) buah Piston, lalu 2 (dua) buah Stang Seher. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Rizki Rinanda Nasution "ANGKATLAH BARANG INI KE DALAM MOBIL, BESOK ANTARKAN KE RUMAH SAYA". Kemudian setelah alat-alat tersebut masuk ke dalam mobil RIZKI RINANDA NASUTION pulang ke Perumahan karyawan sedangkan Terdakwa masih berada ditempat Workshop;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Rizki Rinanda Nasution mengatakan kepada Terdakwa "BARANG TU LAH SAYO ANTAR KE RUMAH BAPAK, ISTRI BAPAK YANG TERIMA" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH";

Bahwa beberapa bulan setelah barang milik PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri tersebut berada dirumah Terdakwa, lalu terdakwa menjual barang bekas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri dan diberi tugas sebagai Kepala Mekanik yang diberi upah atau gaji setiap bulan dari perusahaan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Citra Mulia Manunggal untuk mengambil barang milik perusahaan PT. Citra Mulia Manunggal yang berada di ruang penyimpanan dengan tujuan dijual ataupun untuk dibawa pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Citra Mulia Manunggal Asian Agri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lampa Sitompul anak dari Parluhutan Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di bengkel milik perusahaan PT.CMM Rt.13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Bowo sedangkan korbannya dalah pihak perusahaan PT CMM;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lampa mengetahui hal tersebut dari Rizki yang mana pada saat saksi Lampa tanyakan kepadanya perihal alat-alat bengkel yang hilang Rizki mengatakan bahwa mengetahui alat - alat tersebut ada di bawa oleh Bowo kerumahnya di Desa Betung;
- Bahwa barang yang hilang adalah Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan atas peristiwa tersebut lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT CMM untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Rinanda Nasution bin Khairudin Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi habis mencuci mobil saksi datanglah Bowo yang mana adalah kepala mekanik kemudian langsung mengatakan "ANGKAT ALAT - ALAT INI DAN ANTARKAN KERUMAH" Saksi Rizki jawab "IYA" kemudian langsung Bowo pergi menuju ruangan penyimpanan sparepart yang mana saat itu Saksi lihat di Bowo langsung mengambil dan mengeluarkan ASKRON 1 (satu), PETON 4 (empat) buah, 1 (Satu) kotak KENG PISTON kemudian setelah itu langsung Saksi Rizki mendekat dan Saksi Rizki angkat ASKUORI 1 (satu) buah bernama demem ke dalam mobil saksi kemudian PISTON 4 (empat) buah, STANG SEHER 4 (empat) buah dan kotak RENG PISTON diangkat oleh Bowo kedalam mobil dengan cara menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Jabatan Saksi Rizki di perusahaan PT CMM sebagai sopir dan tugas saksi melayani semua kebutuhan perusahaan PT CMM yang berhubungan dengan mobil, baik itu sebagai pengantar karyawan maupun sebagai pengantar dan penjemput alat - alat bengkel;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT CMM lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT CMM adalah mengatur mekanik misalnya ada yang rusak maka Terdakwalah yang mengkoordinasikan dengan Saksi Rizki;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang diambil Terdakwa untuk memperbaiki mobil yang mengangkut sawit dan karyawan PT CMM;
- Bahwa alat-alat hilang ini adalah barang bekas dari mobil rusak yang diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang diambil Terdakwa tersebut biasanya tidak dipakai lagi oleh Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Yusuf bin Sarpin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di bengkel milik perusahaan PT.CMM RT 13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Bowo sedangkan korbannya adalah pihak perusahaan PT CMM;
- Bahwa Saksi Yusuf mengetahui kejadian awal ada kehilangan saat Saksi Yusuf periksa ruang traksi pada bulan Juni 2021, dari situ Saksi Yusuf mengetahui bahwa barang tersebut hilang dari traksi, kemudian Saksi Yusuf mengetahui Riski dan Bowo setelah Riski bercerita kepada Lampa Sitompul, dan Danru yang menceritakan bahwa yang membawa barang tersebut adalah Rizki ke rumah Bowo;
- Bahwa jabatan Saksi Yusuf sebagai asisten traksi yang bertugas dan bertanggung jawab atas dua bagian yaitu transport dan bengkel, di mandor transport ada Andi Limbong dan di Bengkel ada Bowo sebagai mandor;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT CMM lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Bowo mengambil barang-barang bekas milik perusahaan tersebut tidak ada izin dari siapapun;
- Bahwa tugas Bowo sbagai mandor segala tanggung jawab Saksi Yusuf serahkan kepada Bowo;
- Bahwa alat-alat rusak disimpan di ruang mesin dan ruang barang bekas;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa kalau bisa dipakai lagi, maka dipakai lagi oleh perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap barang bekas tersebut adalah kami yang dibengkel bertanggung jawab yaitu Saksi Yusuf, Bowo (Terdakwa) dan Mekanik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang rusak tersebut dapat Saksi Yusuf jelaskan bahwa terhadap barang tersebut disimpan, biasanya dari kantor pusat ada kontraktor yang mengangkut barang-barang bekas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Melisa binti Jamak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi Melisa ketahui Rizki mengantar barang berupa besi kerumah Saksi Melisa, kemudian besi tersebut yang menjadi masalah saat ini. Saksi Melisa tidak mengetahui barang apa saja yang di bawa Rizki kerumah Saksi Melisa, yang Saksi tahu Rizki membawa besi ke rumah;
- Bahwa kronologis peristiwa berawal dari Rizki menggunakan Mobil L.300 Minibus Warna Putih yang dikendarai Rizki, kemudian Rizki mengeluarkan besi dari dalam mobil tersebut, lalu mengatakan "Yuk Ngantar Besi" Saksi menjawab "Ooo Iyolah, dan Rizki bertanya "Tarok mano yuk, lalu sSsi menjawab "Tarokla Situ", sambil menunjuk ke dalam rumah Saksi, kemudian sekitar dua bulan yang lalu suami Saksi memberi tahu bahwa dirinya menjual besi yang di bawa Rizki ke rumah yang merupakan besi dari PT CMM, hasil besi tersebut sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi Melisa masukkan ke kotak wakap, karena Saksi kesal besi tersebut dari asal usul yang tidak jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di ruang Traksi Workshop PT. CMM Asian Agri Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Lalu sore itu Rizki datang memarkirkan mobil disaat jam kerja lalu sama-sama kami mengangkat barang tersebut, lalu menggunakan mobil Rizki barang tersebut diantarkan kerumah Terdakwa, barang-barang yang diambil tersebut adalah Stang Seher, Askrop, Piston bekas; Bahwa barang bekas tersebut milik PT CMM;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT CMM dengan Jabatan Kepala Mekanik, Mandor Bengkel sejak tahun 2020, sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengarahkan mekanik untuk melakukan perbaikan di bengkel;
- Bahwa untuk akses ketempat ruangan penyimpanan sparepart kuncinya hanya 1 (satu) jadi semua orang bisa memegang kunci tersebut, setiap anggota bengkel bisa memasuki ruangan tersebut;
- Bahwa setau Terdakwa ada audit terhadap barang bekas tersebut hanya untuk pembuktian kalau ada barang bekas yang sudah diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT CMM untuk mengambil barang bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bekas tersebut karena butuh uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membantu adik sekolah, Terdakwa lihat barang tersebut masih bisa di pakai untuk dijual;
- Bahwa barang bekas tersebut dibawa kerumah sudah di cek dan tidka dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa perkiraan awal harga barang bekas tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bekas tersebut Terdakwa jual seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ke tukang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa takut mengembalikan barang bekas tersebut keperusahaan karena salah;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada istrinya lalu istrinya marah kemudian uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam kotak wakaf;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil L300 mini bus berwarna putih dengan nomor Polisi BM 7182 AY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di bengkel milik perusahaan PT.CMM RT 13 Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah terjadi pengambilan terhadap barang milik perusahaan PT CMM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di ruang Traksi Workshop PT. CMM Asian Agri Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Lalu sore itu Rizki datang memarkirkan mobil disaat jam kerja lalu sama-sama kami mengangkat barang tersebut, lalu menggunakan mobil Rizki barang tersebut diantarkan kerumah Terdakwa, barang-barang yang diambil tersebut adalah Stang Seher, Askrop, Piston bekas;
- Bahwa barang bekas tersebut milik PT CMM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT CMM dengan Jabatan Kepala Mekanik, Mandor Bengkel sejak tahun 2020, sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengarahkan mekanik untuk melakukan perbaikan di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT CMM untuk mengambil barang bekas tersebut;
- Bahwa alat-alat yang diambil Terdakwa untuk memperbaiki mobil yang mengangkut sawit dan karyawan PT CMM;
- Bahwa barang yang hilang adalah Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston;
- Bahwa alat-alat hilang ini adalah barang bekas dari mobil rusak yang diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa alat-alat rusak disimpan di ruang mesin dan ruang barang bekas;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa kalau bisa dipakai lagi, maka dipakai lagi oleh perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap barang bekas tersebut adalah kami yang dibengkel bertanggung jawab yaitu Saksi Yusuf, Bowo (Terdakwa) dan Mekanik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa Terdakwa bernama Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif adalah *willen en wetens*, atau menghendaki dan mengetahui yaitu si pelaku haruslah:
 - Telah menghendaki atau bermaksud menguasai suatu barang secara melawan hukum
 - Mengetahui barang yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda
 - Benda tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan
- Bahwa unsur “memiliki dengan melawan hukum” dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (ex Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas, apa yang menjadi permasalahan dari dakwaan atas diri Terdakwa adalah berkenaan dengan tindakannya melakukan pengambilan barang bekas yaitu Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston milik PT CMM;
- Bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kedua ini, berarti pada diri Terdakwa haruslah dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, yang dalam kasus ini apa yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bekas berupa Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak reng piston di mana secara nyata dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, barang bekas berupa Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston dimaksud merupakan milik dari PT CMM;

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, perbuatan mengambil barang bekas berupa Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston oleh Para Saksi dan Terdakwa, dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:
 - Sekira pukul 15.00 WIB di ruang Traksi Workshop PT. CMM Asian Agri Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, sore itu Saksi Rizki datang memarkirkan mobil disaat jam kerja lalu Terdakwa menyuruh Rizki untuk mengantarkan Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Rizki dan Terdakwa secara bersama-sama mengangkat barang tersebut ke dalam mobil, lalu menggunakan mobil Rizki, barang tersebut diantarkan kerumah Terdakwa,
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, barang tersebut merupakan barang bekas dari mobil rusak yang diperbaiki oleh Terdakwa kemudian disimpan diruang mesin dan ruang barang bekas yang merupakan milik PT CMM;
- Bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari menjual barang bekas tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa telah menikmati keuntungan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atas penjualan barang bekas sekaligus telah merugikan pemilik barang bekas tersebut yaitu PT CMM;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang bekas milik PT CMM demi memperoleh manfaat berupa penjualan barang bekas adalah tindakan yang menunjukkan seakan-akan Terdakwa merupakan pemilik sehingga berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan barang bekas tersebut sekehendaknya, padahal secara nyata barang bekas tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa, hal mana secara nyata juga didasari oleh pemahaman dari Terdakwa serta kesadaran untuk melakukannya karena mengharapkan keuntungan. Dengan demikian adanya kehendak Terdakwa atas dasar pemahaman sendiri tersebut menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pokok dari dakwaan, yaitu kepemilikan dalam arti penguasaan secara tanpa hak Terdakwa atas barang berupa barang bekas yaitu Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston milik PT CMM secara tidak berhak, telah terbukti;

Ad. 3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas ternyata Terdakwa dapat mengambil barang bekas berupa Askrob 1 (satu) buah, piston 4 (empat) buah, stang seher 4 (empat) buah dan 1 (satu) kotak reng piston karena ada dalam penguasaannya sehubungan dengan tugas Terdakwa yang merupakan mengarahkan mekanik untuk melakukan perbaikan di bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini juga memegang jabatan sebagai Kepala Mekanik, Mandor Bengkel sejak tahun 2020 yang bertugas mengarahkan mekanik untuk melakukan perbaikan di bengkel;

Menimbang, bahwa dengan memegang jabatan dimaksud, maka Terdakwa dapat mengatur sedemikian rupa untuk mengakses ruangan penyimpanan barang bekas dan memindahkan barang bekas didalamnya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas Terdakwa memang telah memanfaatkan keadaan yang ada di perusahaan, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa memang memanfaatkan pekerjaan yang ada pada dirinya yaitu sebagai Kepala Mekanik, Mandor Bengkel sehingga dapat memiliki akses untuk keruang penyimpanan barang bekas dan memindahkan barang bekas didalamnya ketempat lain dan Terdakwa juga secara rutin menerima upah bulanan dari PT CMM;



Menimbang, dengan demikian maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 mini bus berwarna putih dengan nomor Polisi BM 7182 AY yang telah disita dari Muhammad Yusuf bin Sarpin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT CMM melalui Saksi Muhammad Yusuf bin Sarpin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanta Hadi Wibowo bin Suprayitno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L300 mini bus berwarna putih dengan nomor Polisi BM 7182 AY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Heny Dwitarum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Reza Badia Sirait, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruben Barcelona Hariandja S.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)